

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 758/Dju/SK/Kp 04.1/XI/2011

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AI - 14004000788 Tanggal 30 September 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : LUKMAN HAKIM, SH |
| 2. Tempat/tanggal lahir | : Jakarta, 11 Pebruari 1965 |
| 3. Nomor Induk Pegawai (NIP) | : 040051457 |
| 4. Pendidikan | : SH. Tahun 1998 |
| 5. Pangkat lama/Golongan Ruang | : Penata (III/c) |
| Terhitung mulai tanggal | : 1 Oktober 2007 |
| 6. Jabatan | : Panitera Pengganti |
| 7. Unit Kerja | : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2011** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tk. I** golongan ruang **III/d** dengan masa kerja golongan **20** tahun **7** bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.829.700,-** (**Dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah**) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

- KEDUA** : Kepadanya diberikan tunjangan **Panitera Pengganti** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebesar **Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **11 Nopember 2011**

DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Umum,

ttd.

CICUT SUTJARSO

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR
Pembinaan Teknis Peradilan Umum,



OTTENROJANAH, SH.,MH
NIP. 19581101 198211 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi **Jakarta** ;
9. Ketua Pengadilan Negeri **Jakarta Pusat** ;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Jakarta IV** ;
11. PT. TASPEN JL. Let. Jend. Soeprapto di Jakarta Pusat.